

PEMILUKADA DALAM SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2015 DENGAN PERUBAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 2015¹

Oleh: Feby Setiyo Susilo Supatno²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pemilukada dalam sistem demokrasi di Indonesia menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 dengan perubahan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 dan bagaimana pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilukada di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka disimpulkan: 1. Pemilukada secara langsung merupakan sarana pelaksanaan sistem demokrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemilukada diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana UUD 1945. Pemilukada menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang serta dengan Perubahan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 telah merubah beberapa pasal, diantaranya mengenai persyaratan calon perseorangan, serta ketentuan dalam pasal 49 ayat (8) dan ayat (9), pasal 50 ayat (8) dan ayat (10), pasal 52 ayat (2) dan pasal 54 ayat (4) sampai dengan ayat (6) yang hanya memberikan penjelasan tentang penetapan pasangan calon harus lebih dari satu pasangan calon tetapi tidak memberikan penjelasan secara jelas terhadap ketentuan pasangan calon tunggal, dan dalam pasal 201 menekankan untuk terwujudnya pilkada serentak sehingga melahirkan putusan MK yang tetap melaksanakan pemilukada dengan pasangan calon tunggal demi mewujudkan pilkada

serentak yang berlandaskan demokrasi, dimana rakyatlah yang berkuasa dalam menentukan dan memilih calon pasangan kepala daerah tersebut. Pemilukada merupakan keputusan hukum yang harus dilaksanakan menggunakan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilukada secara langsung dan demokratis ini memberikan kesempatan kepada masyarakat di daerah untuk menentukan sendiri pemimpin mereka dan juga menentukan sendiri segala bentuk kebijaksanaan di dalam daerah tersebut sehingga terwujudnya pemerintahan Indonesia yang berlandaskan pada asas demokrasi, dari, oleh dan untuk rakyat. 2. Penyelenggaraan pemilukada secara langsung dalam rangka menegakkan konstitusi tentu tidak lepas dari adanya pelanggaran. Oleh karena itu dalam upaya menjaga agar pelaksanaan pemilukada dapat berjalan dengan demokratis, maka keberadaan panitia pengawas pemilihan umum menjadi penting. Adapun beberapa pelanggaran yang dapat terjadi dalam pemilukada diantaranya, pelanggaran dalam kampanye, adanya politik uang untuk memenangkan pasangan calon, serta pelanggaran dalam segi administrasi lainnya. Penyelesaian sengketa pemilu apabila terdapat pelanggaran yang bersifat pidana maka, perkara tersebut dapat diajukan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Sanksi yang dijatuhkan oleh pihak kepolisian sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Apabila pelanggaran tersebut terjadi pada saat kampanye dapat berimplikasi pada gagalnya pasangan calon untuk ikut sebagai peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tata cara mengenai sanksi terhadap larangan pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPU. Sedangkan apabila perkara tersebut terjadi pada saat pemungutan suara maka dapat menyebabkan penundaan pemilihan. Dan apabila perkara tersebut baru dilaporkan setelah perhitungan suara maka pasangan calon dapat mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menangani permasalahan tersebut.

Kata kunci: Pemilukada, sistem demokrasi.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711182

Undang-Undang Pemilukada menentukan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) dan dilaksanakan secara demokratis. Ada tiga argumentasi yang dapat dikemukakan sebagai latar belakang perubahan fundamental Pemilukada ini, dan mengapa Pemilukada tersebut perlu dilakukan. Pertama bahwa pimpinan tertinggi Negara (Presiden) telah dipilih secara langsung dalam pemilu yang dilakukan pertama kali melalui pemilu tahun 2004, sementara pimpinan wilayah terendah (Kepala Desa) juga dilaksanakan secara langsung, lantas mengapa Pemilukada tidak juga dilakukan secara langsung, dengan demikian tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan pemilu langsung bagi Gubernur, Bupati dan Walikota. Kedua, pemilukada akan lebih mewujudkan kedaulatan yang berada ditangan rakyat sebagaimana ketentuan pasal 1 ayat (2) UUD 1945, dengan adanya kedaulatan ditangan rakyat di pemerintahan daerah maka ongkos politik (money politics) tidak lagi banyak terjadi yang pada gilirannya nanti akan mempercepat kesejahteraan rakyat. Ketiga secara yuridis, Undang-Undang No. 22/1999 yang menentukan bahwa kepala daerah dipilih oleh DPRD sudah tidak sesuai lagi, karena Undang-Undang ini merupakan produk hukum sebelum amandemen UUD 1945. Sementara itu, sudah ada Undang-Undang tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Undang-Undang No. 22/2003) yang tidak menyebutkan adanya tugas dan wewenang DPRD untuk memilih kepala daerah. Hal ini ditafsirkan bahwa Undang-Undang No. 22/2003 menginginkan Pemilukada dilakukan secara langsung oleh rakyat.³

Pada praktiknya pemilihan umum khususnya Pemilukada banyak yang tidak dilakukan sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan No. 1 Tahun 2015 dengan perubahan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 dan dalam sistem demokrasi Indonesia, sehingga masih banyak pelanggaran baik dari sisi administrasi maupun kode etik yang dilakukan oleh para calon kepala daerah untuk memenangkan pemilihan tersebut dengan

menggunakan berbagai cara sehingga kedaulatan rakyat tidak dapat terpenuhi. Diantaranya Pelanggaran yang dilakukan oleh para calon kepala daerah yaitu dengan politik uang, dengan mempengaruhi rakyat untuk dapat memilih salah satu kandidat calon kepala daerah, disini rakyat dipengaruhi dengan diberikan sejumlah uang agar dapat memilih salah satu calon kepala daerah yang ingin dimenangkan dalam pemilu tersebut. Selanjutnya mencuri star kampanye, dengan cara melakukan kunjungan ke beberapa daerah dan melakukan pertemuan dengan tokoh masyarakat dengan alasan silaturahmi. Selain itu melakukan kampanye yang negatif, dengan cara menghasut masyarakat atau menyebarkan fitnah kepada pasangan calon lainnya, hal ini tentu berpengaruh terhadap perpecahan ditengah-tengah masyarakat. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi ini tentulah tidak sejalan dengan mekanisme prosedur pemilihan umum yang harus bersifat umum, jujur, bebas, serta rakyat yang berdaulat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pemilukada dalam sistem demokrasi di Indonesia menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 dengan perubahan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015?
2. Bagaimanakah pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilukada di Indonesia ?

C. Metode Penulisan

Sesuai dengan tujuan dan Manfaat penelitian ini maka tipe penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif yaitu berusaha untuk memberikan gambaran atau uraian mengenai pemilukada dalam sistem demokrasi di Indonesia menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 dengan Perubahan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015. Sebagai penelitian deskriptif, pendekatan normatif yang terfokus pada penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, sinkronisasi vertical dan horizontal dari peraturan perundang-undangan, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

PEMBAHASAN

³Morissan, *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi*, Ramdina Prakasa, Jakarta, 2005, hal. 199.

A. Pemilukada Dalam Sistem Demokrasi di Indonesia

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana UUD 1945. Pemilu dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.⁴

Sistem pemilu merupakan permasalahan pertama dalam melaksanakan pemilihan umum legislatif, karena sistem pemilu akan sangat berpengaruh dengan tahapan dan pelaksanaan pemilu selanjutnya. Begitupun dengan pemilu akan menentukan demokratis dan tidaknya pemilu dilaksanakan. Setiap sistem pemilu didasarkan pada nilai-nilai tertentu, dan masing-masing memiliki beberapa keuntungan dan kerugian.

Tujuan sistem pemilihan umum adalah untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dengan membentuk pemerintahan dan perwakilan yang demokratis. Penerapan sistem pemilihan umum adalah untuk menjamin hak-hak warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pengaturan sistem pemilihan umum harus sejalan dengan prinsip demokrasi secara universal. Pemilihan umum untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang akan duduk di Badan Perwakilan Rakyat. Penentuan wakil-wakil rakyat itulah yang kemudian dengan cara atau sistem yang memungkinkan rakyat dapat secara bebas dan adil dalam menentukan wakil-wakilnya. Melalui sistem pemilihan umum, maka kehadiran pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil merupakan suatu keniscayaan.⁵

⁴<https://wiwi07.wordpress.com/2010/07/20/hubungan-antara-pemilu-dengan-demokrasi-dan-kedaulatan-rakyat/>. Diakses pada tanggal 06-Desember-2015. Jam 20:37 Wita.

⁵ Sodikin *Op.cit.* hal. 4.

Secara konseptual, terdapat dua mekanisme yang dapat dilakukan untuk menciptakan pemilihan umum langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, yaitu:

1. Menciptakan seperangkat metode untuk mentransfer suara pemilih kedalam suatu lembaga perwakilan rakyat secara adil (*electoral system*).
2. Menjalankan pemilihan umum sesuai dengan aturan main dan prinsip-prinsip demokrasi (*electoral process*).⁶

Sistem pemilihan umum yang sesuai dengan keadaan sosial budaya memungkinkan warga masyarakat bebas memilih pilihannya. Selain itu, sistem pemilihan umum yang diterapkan perlu disesuaikan dengan ajaran kedaulatan rakyat yang terkandung dalam UUD 1945, sehingga kedaulatan rakyat benar-benar diimplimentasikan dengan pemilihan umum.

Pemilihan umum yang bebas berarti bahwa dalam suatu jangka waktu tertentu rakyat akan mendapatkan kesempatan untuk menyatakan hasratnya terhadap garis-garis politik yang harus diikuti oleh negara dan masyarakat, dan terhadap orang-orang yang harus melaksanakan kebijaksanaan itu.⁷

Sistem pemilihan umum pada hakikatnya merupakan seperangkat metode yang mengatur warga masyarakat dalam menentukan pilihannya untuk memiliki wakil-wakilnya untuk duduk di lembaga perwakilan. Sistem pemilihan dapat berupa seperangkat metode untuk mentransfer suara pemilih dalam suatu kursi di parlemen.

Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang telah diperkuat menjadi Undang-Undang mengubah peta pelaksanaan pemilukada. Pemilukada langsung yang sudah dimulai sejak 2005 tetapi dilaksanakan dalam waktu yang tidak bersamaan, harus diubah menjadi format Pilkada langsung secara serentak di seluruh wilayah di Indonesia. Pasal 3 ayat 1 Peraturan

⁶ Muhammad Asfar, *Pemilu dan Perilaku Memilih* (Surabaya: Pustaka Eurika, 2005), hal. 4.

⁷ Abdul Bari Azed, "Sistem Pemilihan Umum di Indonesia", dalam *Sistem-sistem Pemilihan Umum Suatu Himpunan Pemikiran*, (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2000), hal. 2.

Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2014, yang telah diperkuat menjadi undang-undang oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 dan tidak mengalami perubahan menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2015, menyatakan: "Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meskipun demikian, perbedaan-perbedaan waktu pelaksanaan Pilkada yang telah berlangsung di seluruh Indonesia sejak 2005 kecuali di daerah-daerah pemekaran baru membuat Pilkada serentak secara nasional (dilaksanakan bersamaan di seluruh wilayah NKRI) tidak mungkin dilaksanakan pada waktu dekat. Pelaksanaan Pemilu/pilkada serentak harus dilakukan secara bertahap. Ada lima tahap Pilkada serentak yang telah diagendakan oleh KPU untuk menuju pelaksanaan Pilkada serentak secara nasional. Tahap pertama terdiri dari 3 gelombang yang akan diselenggarakan pada Desember 2015, Februari 2017 dan Juni 2018. Tahap Kedua akan diselenggarakan pada tahun 2020, Tahap Ketiga pada tahun 2022, dan Tahap Keempat pada tahun 2023. Baru pada tahun 2027 diperkirakan dapat dilaksanakan Pemilu/pilkada serentak yang dilakukan di seluruh wilayah NKRI.⁸

B. Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilu/pilkada di Indonesia

Undang-undang memberikan pengaturan yang rinci mengenai pelanggaran dan upaya penyelesaian sengketa pemilu. Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 dengan perubahan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilu/pilkada disebutkan beberapa pelanggaran yang dimungkinkan terjadi pada saat proses Pemilu/pilkada, diantaranya:⁹

- a. Pelanggaran dalam pasal 184, yakni setiap orang yang membuat atau menggunakan pemalsuan surat-surat yang tidak sesuai dengan UU untuk diri sendiri atau orang lain. Pidana penjara maksimal 72 bulan dan denda Rp. 72.000.000,00.
- b. Pelanggaran dalam pasal 53, setiap calon yang telah ditetapkan oleh KPU dan mengundurkan diri dari pencalonan, dikenakan sanksi administrasi denda sebesar 20 Milyar untuk Calon Gubernur dan untuk calon Bupati dan Walikota 10 Milyar.
- c. Pelanggaran dalam pasal 76, parpol dan calon menerima sumbangan kampanye. Sanksinya pembatalan pasangan calon.
- d. Pelanggaran dalam pasal 191, setiap pimpinan parpol atau gabungan pimpinan parpol menarik pasangan calon atau calon perseorangan dengan sengaja mengundurkan diri setelah ditetapkan KPU sampai dengan pelaksanaan penghitungan suara, pidana penjara maksimal 6 bulan dan denda 50 Milyar.
- e. pelanggaran dalam pasal 195, setiap orang yang sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi system informasi perhitungan suara hasil Pemilu/pilkada. Pidana penjara maksimal 120 bulan dan denda maksimal 5 Milyar.
- f. Pelanggaran dalam pasal 187 ayat (7), setiap orang yang memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye. Pidana penjara 12 bulan dan denda 10 Juta.
- g. Pelanggaran dalam pasal 187 ayat (8), menerima sumbangan dana kampanye dan tidak melaporkan kepada KPU. Pidana penjara maksimal 48 bulan dan denda sebanyak 3 kali dari jumlah sumbangan yang diterima.
- h. Pelanggaran dalam pasal 187 ayat (6), setiap orang memberi atau menerima dana kampanye dari atau kepada pihak yang dilarang. Pidana penjara maksimal 24 bulan dan denda maksimal 1 Milyar.
- i. Pelanggaran pasal 187 ayat (5), setiap orang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan. Pidana penjara maksimal 24 bulan dan denda 1 Milyar.
- j. Pelanggaran dalam pasal 189, setiap calon kepala daerah melibatkan pejabat BUMN, BUMD, Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian NRI, Anggota TNI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/perangkat

⁸

http://www.komnasham.go.id/Pilkada%202015/kertas_posisi2.html. Diakses pada tanggal 21-Desember-2015 jam 17:44 wita.

⁹ Lihat Undang-Undang No. 8 Tahun 2015.

kelurahan. Pidana penjara maksimal 6 bulan atau denda 6 juta.

Penyelenggaraan pemilu dilakukan secara langsung dalam rangka menegakkan konstitusi tentu tidak lepas dari adanya pelanggaran. Oleh karena itu dalam upaya menjaga agar pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan demokratis, maka keberadaan panitia pengawas pemilihan umum menjadi penting. Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (6) Panitia Pengawas Pemilihan Umum dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum. Adapun tugas dan wewenang Panwaslu Provinsi ialah:

- a) mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah provinsi yang meliputi:
 1. pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
 2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur;
 3. Proses penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur;
 4. Penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur;
 5. Pelaksanaan kampanye;
 6. Pengadaan logistik Pemilihan dan pendistribusiannya;
 7. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
 8. Pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 9. Proses rekapitulasi suara dari seluruh Kabupaten/Kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan
 11. Proses penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh Bawaslu Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan

oleh Bawaslu dan Arsip Nasional Republik Indonesia;

- c) Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
- d) Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi untuk ditindaklanjuti;
- e) Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
- f) Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh Penyelenggara Pemilihan di tingkat Provinsi;
- g) Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung.
- h) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan
- i) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.¹⁰

Panwaslu kabupaten/kota juga mempunyai tugas dan wewenang yang sama dengan panwaslu provinsi, tetapi yang membedakannya adalah daerah kewenangannya. Kaitannya dengan pelanggaran pemilu dapat dilihat pada huruf (b) dan huruf (c). Keduanya menunjukkan jika terdapat pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 2015, maka pihak yang pertama kali menangani adalah panitia pengawas pemilihan umum.

Dugaan pelanggaran dapat dilaporkan oleh saksi atau pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Panwaslu berkewajiban untuk menindaklanjuti laporan tersebut dan mencari kebenarannya. Yang dimaksud dengan menindaklanjuti adalah mengambil langka-

¹⁰ Lihat pasal 28 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015.

langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan laporan yang terbukti. Setelah menemukan kebenaran dari laporan tersebut kemudian panitia pengawas pemilihan umum melaporkan kepada Bawaslu yang kemudian diteruskan kepada KPU untuk ditindaklanjuti.

Dalam laporan tersebut apabila terdapat pelanggaran yang bersifat pidana maka, perkara tersebut dapat diajukan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Sanksi yang dijatuhkan oleh pihak kepolisian sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Apabila pelanggaran tersebut terjadi pada saat kampanye dapat berimplikasi pada gagalnya pasangan calon untuk ikut sebagai peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tata cara mengenai sanksi terhadap larangan pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPU. Sedangkan apabila perkara tersebut terjadi pada saat pemungutan suara maka dapat menyebabkan penundaan pemilihan. Dan apabila perkara tersebut baru dilaporkan setelah perhitungan suara maka pasangan calon dapat mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menangani permasalahan tersebut karena perkara tersebut bukan lagi menjadi kewenangan panitia pengawas. Panitia pengawas hanya bertugas pada saat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah bukan setelah dikeluarkannya keputusan KPU tentang perolehan hasil penghitungan suara.¹¹

Dalam mewujudkan pemilukada yang demokratis peran serta masyarakat untuk selalu mengawasi jalannya proses sebelum dan sesudah pelaksanaan pemilu tersebut dilakukan. Sehingga setiap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam pemilu dapat di proses sesuai aturan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemilukada secara langsung merupakan sarana pelaksanaan sistem demokrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilakukan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemilukada

diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana UUD 1945. Pemilukada menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang serta dengan Perubahan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 telah merubah beberapa pasal, diantaranya mengenai persyaratan calon perseorangan, serta ketentuan dalam pasal 49 ayat (8) dan ayat (9), pasal 50 ayat (8) dan ayat (10), pasal 52 ayat (2) dan pasal 54 ayat (4 sampai dengan ayat 6) yang hanya memberikan penjelasan tentang penetapan pasangan calon harus lebih dari satu pasangan calon tetapi tidak memberikan penjelasan secara jelas terhadap ketentuan pasangan calon tunggal, dan dalam pasal 201 menekankan untuk terwujudnya pilkada serentak sehingga melahirkan putusan MK yang tetap melaksanakan pemilukada dengan pasangan calon tunggal demi mewujudkan pilkada serentak yang berlandaskan demokrasi, dimana rakyatlah yang berkuasa dalam menentukan dan memilih calon pasangan kepala daerah tersebut. Pemilukada merupakan keputusan hukum yang harus dilaksanakan menggunakan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilukada secara langsung dan demokratis ini memberikan kesempatan kepada masyarakat di daerah untuk menentukan sendiri pemimpin mereka dan juga menentukan sendiri segala bentuk kebijaksanaan di dalam daerah tersebut sehingga terwujudnya pemerintahan Indonesia yang berlandaskan pada asas demokrasi, dari, oleh dan untuk rakyat.

2. Penyelenggaraan pemilukada secara langsung dalam rangka menegakkan konstitusi tentu tidak lepas dari adanya pelanggaran. Oleh karena itu dalam upaya menjaga agar pelaksanaan pemilukada

¹¹ Mustafa Lutifi, *Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010, hal. 150-151.

dapat berjalan dengan demokratis, maka keberadaan panitia pengawas pemilihan umum menjadi penting. Adapun beberapa pelanggaran yang dapat terjadi dalam pemilukada diantaranya, pelanggaran dalam kampanye, adanya politik uang untuk memenangkan pasangan calon, serta pelanggaran dalam segi administrasi lainnya. Penyelesaian sengketa pemilu apabila terdapat pelanggaran yang bersifat pidana maka, perkara tersebut dapat diajukan kepada pihak kepolisian untuk ditindaklanjuti. Sanksi yang dijatuhkan oleh pihak kepolisian sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Apabila pelanggaran tersebut terjadi pada saat kampanye dapat berimplikasi pada gagalnya pasangan calon untuk ikut sebagai peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Tata cara mengenai sanksi terhadap larangan pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPU. Sedangkan apabila perkara tersebut terjadi pada saat pemungutan suara maka dapat menyebabkan penundaan pemilihan. Dan apabila perkara tersebut baru dilaporkan setelah perhitungan suara maka pasangan calon dapat mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk menangani permasalahan tersebut.

B. Saran

1. Untuk mewujudkan pemilukada dengan sistem demokrasi Indonesia, diharapkan lebih mengimplimentasikan segala bentuk peraturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 dengan Perubahan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah. Serta dalam pasal 49 sampai dengan 54, terhadap penetapan pasangan calon lebih dari satu pasangan calon untuk diadakan perubahan dan diperjelas lagi, karena hal tersebut telah melahirkan putusan MK terhadap penetapan calon pasangan tunggal yang dapat melaksanakan pemilukada dengan mempertimbangkan berbagai hal untuk mewujudkan pemilukada secara serentak.
2. Diharapkan peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilukada dan

melaporkan setiap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, sehingga dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk dapat memenangkan pasangan calon yang diusungnya, terutama dalam hal pelanggaran kampanye yang bersifat memaksa ataupun menjatuhkan pihak lawan dan juga yang bersifat money politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie.Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Azed Abdul Bari, "Sistem Pemilihan Umum di Indonesia", dalam Sistem-sistem Pemilihan Umum Suatu Himpunan Pemikiran, (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2000).
- Budiardjo Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1977.
- David Held, *Models of Democracy*, (Polity Press Ltd 2006).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1983).
- Eko Prasajo, Irfan Ridwan Maksum, dan Teguh Kurniawan, *Desentralisasi & Pemerintahan Daerah: Antara Model Demokrasi Lokal & Efisiensi Struktural*, 2006.
- Fadjar A. Mukthie, "Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas: Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan PHPU", *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1 April, 2009.
- Handoyono B. Hestu Cipto, *Hukum Tata Negara, Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009).
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta:rajawali Pers, 2009).
- Janedjri, M. Gaffar, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, (jakarta: Konstitusi Press, 2013).
- Karim M. Rusli, *Pemilu Demokratis Kompetitif*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991).
- Kusnardi, Moh. Dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Cet-kelima*. Jakarta: Pusat studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983.
- Lutifi Mustafa, *Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2010.

- Martosoewignjo Sri Soemantri, *Sistem Dua Partai*, (Bandung: Binacipta, 1968).
- , *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989).
- Moertopo Ali, *Strategi Pembangunan Nasional*, CSIS, 1981.
- Morissan, *Hukum Tata Negara RI Era Reformasi*, Ramdina Prakasa, Jakarta, 2005.
- Muhammad Asfar, *Pemilu dan Perilaku Memilih* (Surabaya: Pustaka Eurika, 2005).
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, (Bandung: PT Refika aditama, cetakan pertama, 2009).
- Paruliaan, Donald. *Menggugat PEMILU*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Saragih Bintan R. *Lembaga-Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1988).
- Sjachran Basah. *Tiga Tulisan Tentang Hukum*. (Bandung: Armico, 1986).
- Sodikin, *Hukum Pemilu, Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Gramata Publishing, Jakarta 2014.
- Suharizal, *Pemilukada, Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).
- Sukarna, *Sistem Politik 1*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakri, 1990.
- Suny Ismail, *Sistem Pemilihan Umum yang Menjamin Hak-Hak Demokrasi Warga Negara*, Himpunan Karangan, FH UI, Jakarta, 1970.
- UNCHR (1994) *Human Rights and Elections: A Handbook on the Legal, Technical and Human Rights Aspects of Elections*, Professional Training Series No. 2, New York and Geneve: United Nations.
- Sumber Referensi Lainnya:
- Undang -Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang No. 1 tahun 2015 dan Perubahan Undang-Undang No. 8 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah.
- A.A.G.N. Dwipayana, "Mengenal Beberapa Sistem Pemilu", dalam www.simputangerang.org.
- <https://afrizalwszaini.wordpress.com/makalah/sistem-demokrasi/>.
- <http://delviindriadi.blogspot.co.id/2013/06/sistem-pemilu-di-indonesia.html>.
- <http://hani-adhani.blogspot.co.id/2015/11/sengketa-pilkada-pasangan-calon-tunggal.html>.
- <https://jefrihutagalung.wordpress.com/2014/04/08/sejarah-pemilihan-umum-di-indonesia-hingga-pemilu-2014-indonesia-election-2014>.
- http://www.komnasham.go.id/Pilkada%202015/kertas_posisi2.html.
- <http://nasional.sindonews.com/read/1049305/94/mk-kembali-ujipermohonan-calon-tunggal-dalam-pilkada-1443609795>
- [http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/04/Pengertian-Makna-Sistem-Jenis Tahapan-Tujuan-Dan-Manfaat-Pemilu.html](http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/04/Pengertian-Makna-Sistem-Jenis-Tahapan-Tujuan-Dan-Manfaat-Pemilu.html).
- <http://simomot.com/2014/04/09/pemilu-indonesia-dari-masa-ke-masa/>.
- <http://thenoers.blogspot.co.id/2010/11/demokrasi.html>.
- <https://wiwi07.wordpress.com/2010/07/20/hubungan-antara-pemilu-dengan-demokrasi-dan-kedaulatan-rakyat/>.